BAB II

MUSHA>RAKAH, DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

A. Musha>rakah

1. Definisi *Musharakah* (Kerja sama)

Istilah lain dari *musha>>rakah* adalah *sharikah* atau *shirkah*[1]. *Ash-shirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.[2]

Menurut istilah yang dimaksud dengan *shirkah*, para fuqaha>‟ berbeda pendapat, antara lain :

a. Menurut Ulama‟ Hanafiyah *shirkah* adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya[3].
b. Menurut Sayyid Sabiq *shirkah* Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan[4].
c. Menurut Ulama‟ Malikiyah, *Shirkah* adalah izin untuk mendayagunakan *(tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber*tasharruf*[5].

---

[1] Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 67.
[2] Dewi., dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 115.
[3] Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Dar Al-Mukhtar*, Juz III, (Al-Munirah: Mesir), 364.
[4] Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 125.
[5] Rachmat Syafi‟I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Ulama‟ Hanabilah, *shirkah* adalah berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum[6].

e. Menurut Hasbi As-Siddieqy, yang dimaksud *shirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya[7].

f. Menurut Ulama‟ Syafi‟iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata[8].

Setelah diketahui beberapa definisi *shirkah*, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Maka *musha>rakah* diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama[9].

2. Dasar hukum *Musha>rakah* (Kerja sama)

a. Al-Qur'a>n :

[6] Wahbah az-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 3875.
[7] Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, 126.
[8] Wahbah az-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islamy…,* 3876.
[9] Muhammad Syafi‟I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat z}alim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..." (Q. S S{ad ayat : 24).[10]

[illegible]

Artinya :"...Maka mereka bersekutu pada sepertiga..." (Q. S an-Nisa" ayat 12).[11]

b. Al-Hadis

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ص.م. قاَلَ : إِنَّ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ : اَناَ ثاَلِثُ الَشَّرِكَيْنِ ماَ لَمْ يَخُنْ اَحَدَهُماَ صاَحِبَهُ فَإِذَا خاَنَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِماَ (رواه ابو داود والحاكم وصححه اسناده)

Artinya :"Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda: Allah ta"ala berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya. (HR. Abu Dawud dan disahkan oleh hakim).[12]

Dalam Hadis| tersebut terkandung anjuran kerja sama tanpa pengkhianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu disertai dengan pengkhianatan.[13]

c. Ijma"

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, "kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musha>rakah* secara

[10] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994),735.
[11] Ibid., 117.
[12] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud juz II*, (Libanon: Beirut, Dar al-Fikr, 1994), 462
[13] As-San"ani, *Subul as-Salam Jilid III*, Terjemah Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."[14]

3. Rukun dan Syarat *Musha>rakah*

Rukun *shirkah* diperselisihkan oleh para ulama‟, menurut ulama‟ Hanafiyah bahwa rukun *shirkah* ada dua, yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabu>>l* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang menentukan adanya syirkah. Sedangkan orang yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat. Menurut jumhur ulama‟, rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu sigat (lafal) ija>b dan qabu>l, kedua orang yang berakad, dan objek akad.[15]

Dalam bersyirkah ada 5 (lima) syarat yaitu :[16]

a. Benda (harta) dinilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah dan lain-lain)
b. Harta-harta itu sesuai dengan jenis dan macamnya
c. Harta-harta dicampur
d. Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu
e. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *shirkah* menurut Ulama‟ Hanafiyah dibagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut ini :[17]

---

[14] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, *al-Mughni Juz V*, (kairo: Hajr,t.t) 3.
[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 173.
[16] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap Terjemah Ringkasan Kifayah al-Akhyar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *shirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada dua syarat, yaitu :

1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.

2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

b. Sesuatu yang bertalian dengan *shirkah ma>l* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu :

1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *shirkah* adalah dari alat pembayaran seperti junaih, riyal dan rupiah.

2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *shirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

c. Sesuatu yang bertalian dengan *sharikat mufa>wad}ah*, bahwa dalam *mufa>wad}ah* disyaratkan :

1) Modal (harta pokok) dalam shirkah *mufa>wad}ah* harus sama.

2) Bagi yang *bershirkah* ahli untuk *kafa>lah*.

3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *shirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

d. Adapun syarat yang bertalian dengan *shirkah 'ina>n* sama dengan syarat-syarat *shirkah mufa>wad}ah*.

---

[17] Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menurut Ulama‟ Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah mereka balig dan pintar. Sedangkan Syafi‟iyah berpendapat bahwa *shirkah* yang sah hukumnya hanyalah syirkah „ina>n, sedangkan *shirkah* yang lainnya batal. Dijelaskan pula oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa rukun *shirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighat dan objek akad *shirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *shirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini :[18]
2) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
3) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
4) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masingmasing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

e. Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan syariat Islam, yaitu :[19]

1) S}ig{at (lafal akad)
2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)
3) Pokok (bidang usaha yang dijalankan)

[18] Ibid., 128-129.
[19] K. libis dan pasaribu, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini s}ig{at atau lafalnya, dalam prakteknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte perjanjian serikat itu. Yang padan hakikatnya s}ig{at tersebut berisikan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:[20]

1) Orang yang berakal
2) Baligh
3) Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Sedangkan syarat pokok mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, adalah sebagai berikut :[21]

1) Keadaan pokok hendaklah uang (emas dan perak) atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti beras, gula dan lain-lain.
2) Dua barang pokok itu hendaklah dicampurkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara kedua bagian barang itu.

4. Jenis-jenis *Musha>rakah*

Musha>rakah atau *shirkah* ada dua jenis, yaitu :[22]

a. *Shirkah amlak* adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan bersama-sama atas barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak, misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan.

[20] Ibid., 76.
[21] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), 285.
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 294-297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shirkah uqud* adalah *shirkah* yang terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama/bergabung dalam suatu kepentingan harta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. *Shirkah uqud* ini terbagi menjadi:

1) *Shirkah al-'inan* adalah kerja sama dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat menyetorkan modal yang sama dan demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.[23]
2) *Shirkah mufa>wad}ah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih untuk berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.[24]
3) *Shirkah abdan* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.[25]
4) *Shirkah al-wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis.[26]
5) *Shirkah al-mud}a>rabah* yaitu berupa kemiteraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, pihak pertama memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua) yang digunakan untuk berbisnis,

[23] Ibid., 295.
[24] Ibid., 296.
[25] Ibid., 297.
[26] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*…, 91-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.[27] Dasar hukum *mud}a>rabah* ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20 :

Artinya: "...Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S al-Muzammil : 20)[28]

5. Berakhirnya *Musha>rakah*

Shirkah merupakan transaksi yang menurut syara‟ hukumnya boleh (mubah). *Shirkah* ini menjadi batal apabila :[29]

a. Salah seorang *sha>rik* meninggal kecuali ia mempunyai ahli waris yang telah dewasa, maka ahli warisnya bisa meneruskan *shirkah* tersebut.
b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau karena alasan lain.
c. Salah satu diantara mereka membubarkannya yakni jika salah seorang *sha>rik* menuntut pembubaran, maka pihak yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan *shirkah*nya apabila bersedia meneruskan yaitu dengan memperbaharui diantara *sha>rik* yang masih bertahan untuk mengadakan *shirkah* tersebut.

[27] Dewi dkk, *Hukum Perikatan di Indoensia*…, 119-120
[28] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 990.
[29] Suhendi, *Fiqh*…, 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan atau sebab yang lain.

e. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah.*

f. Modal para *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah.*

Pembubaran dalam *shirkah mud}a>rabah* berbeda dengan *shirkah* yang lain yaitu apabila seorang pengelola menuntut untuk melakukan penjualan sedangkan *sha>rik* yang lain menuntut keuntungan, maka tuntutan pengelola harus dipenuhi sebab keuntungan tersebut merupakan haknya. Sedangkan dalam *shirkah* yang lain, jika salah seorang diantara mereka menuntut bagian keuntungan sedangkan yang lain menuntut dilakukan penjualan maka tuntutan bagian keuntungan yang harus dipenuhi.[30]

B. Prinsip Ekonomi Islam

Istilah prinsip merupakan azas kebenaran menjadi pokok dasar orang berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Azas kalau dikaitkan dengan

[30] Muhammad Isma'īl Yusanto, Muhammad Karebet Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam secara prinsipil. Pengertian prinsipil berkaitan dengan azas, kalau azasnya Islam berarti berkaitan dengan nilai-nilai Islam.[31]

Dalam kaitan ekonomi Islam terdapat beberapa azas dan pondasi atau prinsip derivative sebagai pilar ekonomi Islam. Pembahasan komprehensif mengenai prinsip-prinsip ini selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail di bawah ini:

1. Tauhid

   Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam al-Qur‟an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Seperti firman Allah dalam Surat Az-Zumar (39) ayat 38.[32]

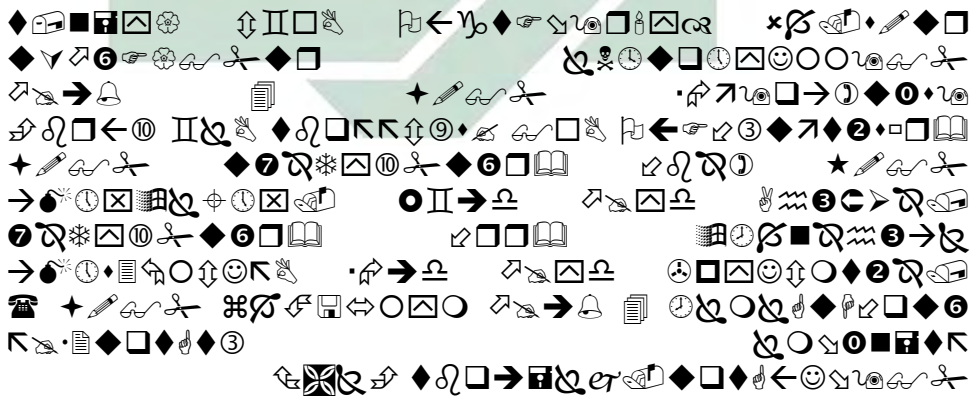

Artinya : “Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa

[31] Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam* (Jakarta:VIV Press, 2013), 39.
[32] Ibid., 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri." (QS. Az-Zumar: 38)[33]

Prinsip tauhid sebagaimana dijelaskan pada bagian ini memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lain, seperti keadilan, persamaan, distribusi dan hak milik sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2. Maslahah dan manfaat

Prinsip dasar ekonomi Islam dengan maslahah yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.[34] Imam Al-Ghazali menyimpulkan, maslahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyasah iqtishadiyah (kebijakan ekonomi). Maslahah

[33] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* … 462.
[34] Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Maslahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah *(siyasah syar'iyyah)* dalam merespon dinamika sosial, politik dan ekonomi. Kemasalahan umum (maslahah „ammah) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai dengan syar"I, bukan semata-mata *profit motive* dan material *rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada maslahah. Para ulama" menyatakan "dimana ada maslahah, maka disitu ada syariat Allah". Ini berarti bahwa segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka disana ada syariat Allah. Dengan demikian maslahah adalah konsep paling utama dalam syariat Islam.[35]

3. Keadilan berekonomi

Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi keuangan Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur"an sebagai misi utama para nabi di utus Allah. Dalam Al-Qur"an Surat Al-Hadid (57) ayat 25.

[35] Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam* … 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”[36] (QS. Al-Hadid : 25)

Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Qur‘‘an tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti kata urutan ketiga yang banyak disebut di dalam Al-Qur‘‘an setelah kata Allah dan al-Ilm. Bahkan menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat Al-Qur‘‘an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kedhaliman, dengan ungkapan kata z}hulm, „itsm, z}halal dan lainnya.[37]

[36] Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* … 541.
[37] Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam* … 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Persaudaraan (ukhuwah)

Al-Qur"an mengajarkan persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian. Ayat-ayat ini menjelaskan persamaan martabat sosial semua umat manusia di dunia.[38]

Firman Allah dalam Al-Qur"an surat Al-Hujurat ayat 13:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan pperempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".[39] (QS. Al-Hujurat: 13).

5. Kerja dan produktivitas

Dalam islam bekerja dinilai sebagai suatu kebajikan, dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai suatu keburukan. Dalam kepustakaan Islam, cukup banyak buku-buku yang menjelaskan secara rinci tentang etos kerja dalam Islam. Dalam pandangan Islam bekerja dipandang sebagai

[38] Ibid., 43
[39] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* … 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah.sebuah hadis menyebutkan bahwa bekerja adalah jihad fi sabilillah.[40]

6. Kepemilikan

Sistem ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi, misalnya ataupun barang-barang konsumsi. Dan dalam waktu bersamaan mengakui juga kepemilikan umum. Dalam hal ini ekonomi Islam memadukan antara maslahat individu dan maslahat umum. Tampaknya inilah satu-satunya jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat.[41]

Berkaitan dengan hal diatas, dari realitas yang kita ketahui, beberapa konsep diluar Islam seperti liberal, sosialis dan komunis telah menemukan kegagalan sesudah uji coba berulang kali. Contoh yang paling konkret adalah ambruknya raksasa sosialis komunis Uni Sovyet. Ini tidak hanya membuktikan kebangkrutan tatanan ekonomi sosialis dan komunis, tetapi juga sekaligus menunjukkan kerapuhan konsep tersebut secara keseluruhan.

Demikianlah dengan perjalanan masa semakin tampak bahwa sesuatu yang baik dan benar akan tetap, sedangkan yang buruk dan batil cepat atau lambat pasti akan menemui kehancuran. Dengan indah firman Allah dalam Al-Qur‟an surat ar-Ra‟d ayat 17.

---

[40] Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam* ...43.
[41] Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah* (Bandung : Remaja Rosdakarya: 2006), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[illegible]

Artinya: "Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan."[42] (QS. Ar-Ra"d: 17).

7. Kebebasan

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi, dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas, seseorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengekplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.[43]

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara". Konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari"at. Bahwa manusia diberi keluasan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rizki Allah pada segala bidangnya. Namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturanNya. Firman Allah surat al- Jumu"ah ayat 10 :

[42] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* ...251.
[43] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”[44] (QS. al-Jumu“ah : 10).

8. Nubuwwah

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah nubuwwah yang berarti kenabian. Prinsip nubuwwah dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip nubuwwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada umat manusia. Prinsip nubuwwah juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Untuk itu Allah mengutus Nabi Muhammad saw sebagai rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai teladan kehidupan (Al-Ahzab: 21).[45]

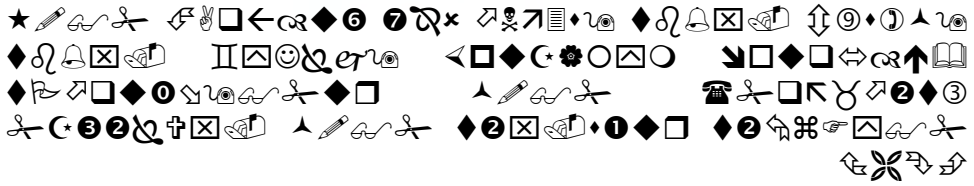

Artinya : ”Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”[46] (QS. Al-Ahzab: 21).

---

[44] Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* … 554.
[45] Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam* ... 47.
[46] Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* … 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad saw, setidaknya ada empat, yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fatanah.

Shiddiq, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Pada zamannya, ia menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang *fair*, dan sehat, sehingga ia digelar sebagai al-Amin.

Amanah, berarti dapat dipercaya , professional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis.

Tabligh, adalah komunikatif, dan transparan, dana pemasaran yang kontinu. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan.

Fathonah, berarti kecerdasan dan intelektualitas fathanah mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur, benar, kredible dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijalankan efektif dan efisien dan bisa memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan.

9. Prinsip *an-Taradin Minkum*

Yaitu bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan dengan pihak lain, harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang bersifat hakiki. [47]Asas ini didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur"an surat an-Nisa" 29.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[48] (QS. An-Nisa" : 29)

Atas dasar asas antaradhin, semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan *(ikrah)* harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama resiko.

10. Prinsip *Ta'awun*

[47] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 13.
[48] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* ... 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'awun artinya tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu antara yang satu dengan yang lainnya. *Ta'awun* juga dapat diartikna sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun.[49] Firman Allah dalam al-Qur"an surat al-Maidah ayat 2

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[50] (QS. Al-Maidah : 2)

Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat Islam sejak zaman Rosulullah SAW. Pada masa itu tak ada seorang muslim pun membiarkan yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekkah ke Madinah, kita tahu bahwa kaum anshor atau Muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilakan segalanya bagi para muhajirin.

[49] Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 68.
[50] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* ... 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id